



P U T U S A N

NOMOR : 61/B/2020/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YENI EMILIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Hati Suci IV No.33 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ; -----

1. Yohanis D.Rihi, S.H.; -----

2. Meriyeta Soruh, S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Advokat Yohan's D. Rihi, S.H. & Rekan Jalan Frans Seda II, Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 .Untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Tempat Kedudukan Jalan Raya **El Tari No.52 Kupang** Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Alexon Lumba,S.H.,M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan El Tari No.52 Kupang ; ---

Hal 1 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY



2. Vonica Djaga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat di
Jalan El Tari No.52 Kupang ; -----

3. Lukas N Mau, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum Pada
Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, beralamat
di Jalan El Tari No.52 Kupang ; -----

4. Fideon G. Siokain, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Staf Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur, beralamat di Jalan El Tari No.52 Kupang ; ---

5. Ndara Duka, S.H.. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Staf Pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur, beralamat di Jalan El Tari No.52 Kupang ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.022.2/08/2019 Tanggal
11 Juli 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 61/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Maret 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 61/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal
10 Maret 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 61/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal
4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 6 November 2019; -----
4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan dan kejadian mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 43/G/2019/PTUN.KPG tanggal 6 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----
Mengadili ; -----

I. Dalam Eksepsi ; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II . Dalam Pokok Sengketa ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.448.500,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkan/dibacakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 43/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 6 November 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 19 November 2019, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada

Hal 3 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal
19 November 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/ Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

1. Keputusan obyek sengketa adalah cacat substansi dan cacat prosedur oleh karena itu harus dinyatakan Batal ; -----
2. Bahwa Terbanding wajib mencabut obyek sengketa ; -----
3. Bahwa Terbanding wajib merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;-
4. Bahwa Pembanding sangat dirugikan akibat obyek sengketa baik secara materiil maupun secara moril ; -----
5. Bahwa memori Banding dari Pemohon Banding sangat beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/ Penggugat, dengan

Hal 4 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG ; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara Surabaya untuk Melihat Berkas Perkara tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 16 Januari 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding/ Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 19 November 2019, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Kuasa Hukum Pembanding/ Penggugat -----

Hal 5 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/ Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 6 November 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Hal 6 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka

berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan -ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2019/PTUN.KPG tanggal 6 November 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis,, **H.ACHMAD HARIARWOKO , S.H.,M.H.** dan **H.ARIYANTO S.H.,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di

Hal 7 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut,

dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh
pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H.ACHMAD HARIARWOKO,S.H.,M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

H.ARIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

-

MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 Hal Perkara Nomor 61/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)